

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Umum Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara dulunya merupakan wilayah kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri atas beberapa daerah yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau (sekarang bernama Sabah) yang di dalamnya memiliki berbagai macam suku. Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai daerah otonom baru (DOB) berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yang sebelumnya telah disahkan menjadi provinsi baru dalam kegiatan rapat paripurna DPR RI pada tanggal 25 Oktober 2012.

Sebagai provinsi baru yang ada di Indonesia, provinsi Kalimantan Utara diresmikan pada tanggal 22 April 2013 seiring dengan adanya pelantikan pejabat Gubernur Kalimantan Utara yang ditetapkan berdasarkan adanya Keputusan Presiden RI No.48/P Tahun 2013 pada tanggal 20 April 2013. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui adanya hasil pemilihan umum tahun 2014 yang penetapan keanggotaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan. Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah provinsi Kalimantan Timur, yang cakupan wilayahnya meliputi: a). Kabupaten Bulungan; b). Kota Tarakan; c). Kabupaten Malinau; d). Kabupaten Nunukan; dan e). Kabupaten Tana Tidung.


A. Letak Geografis

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas kurang lebih 75.467.70 km², terletak pada posisi antara 114° 35' 22' - 118° 03 00' Bujur Timur dan antara 1° 21' 36' - 4° 24' 55' Lintang Utara. Selain itu Kalimantan Utara berdasarkan batas kewenangan provinsinya diketahui memiliki luas lautan sebesar 11.579 km² (atau sekitar 13% dari luas wilayah total). Secara administratif batas wilayah yang dimiliki oleh Kalimantan Utara adalah

- a) Sebelah utara berbatasan dengan negara Sabah (Malaysia);
- b) Sebelah timur berbatasan dengan laut Sulawesi;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Kalimantan Timur;
- d) Sebelah barat berbatasan dengan negara Serawak (Malaysia).

Posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menyebabkan provinsi ini terletak di lokasi yang strategis terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa provinsi ini terletak pada jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/ *Archipelagic Sealand Passage*) dan juga merupakan pintu keluar ke wilayah Asia Pasifik.

Gambar 4.1 Peta Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2037

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di dalamnya. Pada tahun 2021, jumlah kecamatan yang ada di provinsi Kalimantan Utara adalah 55 kecamatan. Pada tahun 2021, jumlah desa yang ada di provinsi Kalimantan Utara adalah 482 desa/kelurahan. Dari 482 desa/kelurahan tersebut 240 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan. Selain itu luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (Km²)

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (km ²)					
	Luas (km ²)			Persentase		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Malinau	42.620.70	42.620.70	42.620.70	56.48	56.48	56.48
Bulungan	13.925.72	13.925.72	13.925.72	18.45	18.45	18.45
Tana Tidung	4.828.58	4.828.58	4.828.58	6.40	6.40	6.40
Nunukan	13.841.90	13.841.90	13.841.90	18.34	18.34	18.34
Tarakan	250.80	250.80	250.80	0.33	0.33	0.33

Kalimantan Utara	75.467.70	75.467.70	75.467.70	100.00	100.00	100.00
-------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa luas wilayah yang ada di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak mengalami adanya peningkatan maupun penurunan. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota yang terletak pada tabel tersebut dengan wilayahnya yang paling besar adalah Kabupaten Malinau dengan luas 42.620,70 Km² atau 56,48% dari luas keseluruhan Provinsi yang ada di Kalimantan Utara, sedangkan Kabupaten/Kota dengan luas paling kecil adalah Kota Tarakan dengan luas 250,80 Km² atau 0,33% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pembagian wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Tarakan. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, atau kelurahan. Wilayah dalam pengertian administratif sering juga disebut dengan daerah. Wilayah administratif berupa Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.2 Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Bulungan	10	74	7
Malinau	15	109	-
Nunukan	21	234	8
Tana Tidung	5	32	-
Tarakan	4	0	20

Kalimantan Utara	55	447	35
-------------------------	-----------	------------	-----------

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Provinsi Kalimantan Utara memiliki 55 kecamatan di dalamnya dan daerah yang memiliki kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Nunukan dengan jumlah 21 kecamatan, sedangkan daerah dengan kecamatan paling sedikit adalah Kota Tarakan yang hanya terdiri dari 4 kecamatan saja. Sedangkan untuk jumlah desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 447 desa dengan daerah yang memiliki desa terbanyak adalah Kabupaten Nunukan dengan jumlah 234 desa. Untuk kelurahan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara totalnya ada 35 kelurahan dengan kelurahan terbanyak berada di Kota Tarakan yakni berjumlah 20 kelurahan dan untuk Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau tidak memiliki kelurahan.

B. Potensi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan yang luasnya mencapai 6.440.254 Ha atau sekitar 90,06% dari total luas wilayahnya yang ada. Luas pertanian terbesar sekitar 1,55% atau senilai dengan 110.751 Ha dari total luas wilayahnya. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun yang terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau. Kondisi geografis yang ada di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam, sebagian besarnya dimanfaatkan oleh Provinsi Kalimantan Utara sebagai hutan lindung. Penggunaan lahan permukiman hanya sebesar 19.090 Ha atau 0,27% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan Sebagian lahan permukiman paling tinggi berada di Kabupaten Nunukan. Untuk info lebih lanjutnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan Tanah				
		Permukiman	Hutan	Pertanian	Pertambangan	Lainnya
1.	Bulungan	4.925	1.086.969,00	12.040	-	237.497
2.	Malinau	2.687	3.927.395,00	2.301	1.550	42.808
3.	Nunukan	6.609	1.167.764,00	87.254	-	166.952
4.	Tana Tidung	1.867	250.506,00	3.786	1.415	77.563
5.	Tarakan	3.002	7.620,00	5.370	5.914	47.363
Kalimantan Utara		19.090	6.440.254,00	110.751	8.879	572.183
Presentase (%)		0,27	90,06	1,55	0,12	8

Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa luas wilayah menurut penggunaan tanah di Provinsi Kalimantan Utara terbesar adalah pada sektor kehutanan dengan total luas hingga 6.440.254,00 atau 90,06% dari luas keseluruhan penggunaan tanah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan untuk penggunaan tanah dengan luas terendah berada di sektor pertambangan dengan luas 8.879 atau 0,12% dari luas keseluruhan penggunaan tanah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

C. Potensi Kehutanan

Kalimantan Utara memiliki Kawasan hutan yang sangat luas. Luasnya Kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu potensi yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan. Kalimantan Utara juga masih ikut tergabung ke dalam *Heart of Borneo* (HOB) yang di dalamnya tidak hanya Indonesia saja tetapi juga ada negara tetangga yaitu Brunei Darussalam sebesar 2% dan Malaysia sebesar 26%. HOB yang ada di Indonesia ini hadir karena adanya kesadaran untuk turut melindungi pulau Kalimantan dari kerusakan alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Berdasarkan luas wilayah HOB di pulau Kalimantan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.4 Kawasan HOB Indonesia

Kawasan HOB	Luas Area (Ha)	Presentase (%)
HOB di Indonesia	16.835.379,44	100,0
1. Kalimantan Utara	5.197.075,95	30,9
2. Kalimantan Timur	3.721.308,66	22,1
3. Kalimantan Tengah	3.024.475,85	18,0
4. Kalimantan Barat	4.892.518,99	29,1

Sumber: Renstra dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada HOB yang ada di Indonesia Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki luas terbesar yakni 5.197.075,95 Ha atau 30,9%, sedangkan untuk provinsi yang memiliki luas terendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 3.024.475,85 Ha atau 18,0%. Di lihat dari tabel tersebut juga dengan adanya luas yang dimiliki oleh Kalimantan Utara membuat pemerintahnya harus bekerja lebih dalam melindungi dan menjaga Kawasan hutan sehingga tidak terjadinya kerusakan pada hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Kawasan hutan Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan hutan tersebut mencakup pada Kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Hutan Produksi yang terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Luas Kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Luas dan Sebaran Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kawasan Hutan	Kabupaten/Kota					Kalimantan Utara
	Bulungan	Tana Tidung	Malinau	Nunukan	Tarakan	
Luas Wilayah (km ² Ha)	1.378.283,54	341.299,19	3.960.966,22	1.354.350,62	24.351,61	7.059.251,19
KSA/KPA (Ha)	0	0	988.017,02	284.073,98	0	1.272.091
HL (Ha)	205.594,03	0	696.642,58	150.459,78	7.067,72	1.059.764,11
HPT (Ha)	465.097,91	9.084,28	1.545.892,31	169.713,70	0	2.189.788,20
HP (Ha)	272.791,71	153.005,90	375.548,72	274.082,76	0	1.075.429,09
HPK (Ha)	5.596,71	9.678,05	30.174,11	14.598,87	0	60.047,74

Sumber: Kawasan Hutan Kalimantan Utara, diakses pada 27 April 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang memiliki luas dan sebaran hutannya terbesar, baik ditinjau dari luas wilayahnya yakni sebesar 3.960.966,22 km²Ha maupun dari luas Kawasan hutannya. Sedangkan untuk luas yang terkecil berada di Kota Tarakan yakni memiliki luas wilayah sebesar 24.351,61 km²Ha dan hanya memiliki Kawasan hutan lindung di dalamnya yakni sebesar 7.067,72 km²Ha.

D. Potensi Sumber Daya Manusia

Penduduk provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (Juni) sebanyak 713.600 penduduknya yang terdiri dari 376.400 penduduk laki-laki dan 337.200 penduduk perempuan. Dari 713.600 ribu penduduk provinsi Kalimantan Utara, 34,43% penduduknya berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,71% penduduk provinsi Kalimantan Utara berada di kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2020-2021, penduduk Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 2,25%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk perempuan sebesar 111,6 yang berarti bahwa pada tahun 2021 diantara 100 penduduk perempuan, terdapat 111 sampai dengan 112 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 mencapai 9 penduduk/km². Kepadatan penduduk yang ada di 5 (lima) Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Utara ini cukup beragam dengan adanya kepadatan penduduk yang tertinggal di Kota Tarakan mencapai 980 penduduk/km² dan yang terendah di Kabupaten Malinau karena hanya mencapai 2 penduduk/km². Berikut data jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin:


Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kalimantan Utara 2021

NO.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Bulungan	80.859	72.699	153.558
2.	Malinau	43.151	38.774	81.925
3.	Nunukan	101.867	92.252	194.119
4.	Tana Tidung	13.943	1.565	26.508
5.	Tarakan	125.188	116.705	241.893
Kalimantan Utara		365.008	332.995	698.003

Sumber: DKB 2 2021 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kota Tarakan merupakan Kota dengan jumlah penduduk terbesar yakni 241.893 jiwa atau sebesar 34,66% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Diikuti dengan Kabupaten Nunukan di posisi kedua yang memiliki jumlah penduduk yakni 194.119 jiwa atau sebesar 27,81% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Untuk Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Tana Tidung yakni sebesar 26.508 jiwa atau sebesar 3,80% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 4 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2020



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan data di atas sensus penduduk 2020 mencatat terdapat sebanyak 701.814 jiwa penduduk yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan yakni dari 524.656 jiwa pada tahun 2010 menjadi sebesar 701.814 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai dengan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 2,86%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan terhadap laju pertumbuhan penduduk mencapai 5,19% bila dibandingkan dengan tahun 2010.

E. Potensi Pertanian

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Adanya ketersediaan lahan ini menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Fokus komoditas tanaman pangan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Kabupaten Malinau,

Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan merupakan daerah potensi pengembangan dari ketiga komoditas tanaman pangan tersebut.

Luas panen padi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 adalah 10.550 hektar. Produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 mencapai angka 39,99 kuintal/hektar dengan produksi padinya yang sebesar 37.966 ton. Kualitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah giling. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, Kabupaten Nunukan memiliki luas panen padi terbesar mencapai angka 4.468,90 hektar dengan produksi padinya mencapai 16.616,51 ton. Sementara itu Kota Tarakan memiliki luas panen padi terendah di Provinsi Kalimantan Utara yakni di angka 19,64 hektar dengan produksi padinya sebesar 64,11 ton.

Selain itu, di tahun 2022 Provinsi Kalimantan memiliki beberapa jenis tanaman sayur yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Tanaman tersebut antara lain adalah; kangkong (471 hektar), cabai rawit (469 hektar), dan petai (462 hektar). Adapun produksi dari masing-masing tanaman sayuran tersebut adalah tanaman kangkong mencapai angka 35.285 kuintal, cabai rawit mencapai 58.751 kuintal, dan petai mencapai 31.504 kuintal. Untuk tanaman cabai rawit merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesarnya di Kota Tarakan yakni produksinya mencapai angka 31.756 kuintal.

F. Potensi Sumber Daya Air

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar yakni berupa air permukaan (aliran sungai, danau, rawa), air tanah, dan curah hujan yang tinggi. Adanya potensi yang besar tersebut banyak dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kawasan resapan air terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang terletak di bagian barat, diantaranya terdapat di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk Kawasan tangkapan air terletak di bagian timur yang berupa dataran aluvial dataran fluvial.

Sungai menjadi bagian penting dari Daerah Aliran Sungai (DAS), dan sangat berperan penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah sungai dalam dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 123 sungai. Untuk kategori sungai terpanjang, sungai kayan menjadi yang utama dengan panjangnya mencapai 576 km. sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain adalah Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Badan, Sungai Sekatak, Sungai Jelerai, Sungai Linuang Kayan, Sungai Betayu, Sungai Sembakung, Sungai Mundul, Sungai Semandak, Sungai Mintut, dan Sungai Manguli. Sungai-sungai tersebut merupakan media transportasi air yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu sungai tersebut juga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian nelayan tradisional yang berada di wilayah sungai-sungai tersebut.

Kalimantan utara hanya memiliki 1 danau saja yaitu Danau Kelaputan Mangkupadi yang terletak di Kabupaten Bulungan dengan luas 6 Ha. Sementara untuk waduk Provinsi Kalimantan Utara memiliki 14 waduk dan memiliki 10 embung. Waduk yang terluas dan memiliki volume paling besar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah Waduk Irigasi Binusan yang berada di Kabupaten Nunukan dengan luas 3,6 Ha dan volumenya 3000 m³. Sementara itu, Embung Air Baku Bolong yang berada di Kabupaten Nunukan menjadi embung terluas dan memiliki volume terbesar di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 13,44 Ha dengan volume 294.500 m³.

G. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2022 melanjutkan adanya tren positif, hal ini dilihat dari adanya peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 sejalan dengan adanya peningkatan perekonomian domestic serta wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Pada triwulan II 2022, realisasi pendapatan dan belanja di wilayah Kaltara secara agregat mengalami

perlambatan menjadi sebesar 37,89% dan 28,79% TA 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yakni sebesar 46,40% dan 30,50%. Kondisi ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota secara agregat mengalami adanya penurunan dari angka 42,74% menjadi 39,65%.

Sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, intermediasi perbankan Kalimantan Utara juga mengalami adanya peningkatan terutama didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi jika dibandingkan periode sebelumnya. Sumber utama pertumbuhan kredit ini berasal dari kredit korporasi ditengah kredit konsumsi dan umkm yang lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 akan diperkirakan masih tetap melanjutkan tren pertumbuhan positif yang ditopang oleh adanya akselerasi kinerja pada mayoritas lapangan usaha. Perbaikan kinerja tersebut akan sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan domestik.

4.1.1 Deskripsi Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan sebuah lembaga teknis daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Ketua/Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda dibentuk adanya pertimbangan dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Selain itu juga usaha untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah,

diperlukan adanya suatu perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, tugas pokok dari Bappeda Litbang adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda dan Litbang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1) Subbagian perencanaan;
 - 2) Subbagian keuangan; dan
 - 3) Subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, yang membawakan:
 - 1) Subbidang pembangunan infrastruktur konektivitas;
 - 2) Subbidang pembangunan, keciptakaryaan dan sumberdaya air; dan
 - 3) Subbidang pengembangan wilayah
 - d. Bidang pengkajian perencanaan daerah dan pengendalian pembangunan, yang membawakan:
 - 1) Subbidang pengkajian perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - 2) Subbidang monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
 - 3) Subbidang data dan transparansi perencanaan.
 - e. Bidang perekonomian dan sumberdaya alam, yang membawahkan:
 - 1) Subbidang pengembangan sumberdaya alam;
 - 2) Subbidang pengembangan pariwisata dan lingkungan hidup; dan
 - 3) Subbidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemaritiman.

f. Bidang sosial, budaya dan pemerintahan, yang membawahkan:

- 1) Subbidang pengembangan budaya dan sumberdaya manusia;
- 2) Subbidang pemerintahan dan aparatur; dan
- 3) Subbidang kesejahteraan rakyat.

g. Bidang penelitian dan pengembangan, yang membawahkan:

- 1) Subbidang dokumentasi dan publikasi;
- 2) Subbidang penelitian sumberdaya; dan
- 3) Subbidang pengembangan teknologi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: BappedaLitbang Kaltaraprov.go.id diakses pada 14 April 2023

B. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Misi:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktivitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;

8. Mewujudkan ketahanan Energi pengembangan PLTA dan mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional;
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap daerah Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun;
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Bappeda dan Litbang secara umum berkontribusi terhadap pencapaian Misi kedua yaitu: Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan telaahan bagi Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
Misi Kedua : Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.			
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Indeks RB	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	Predikat SAKIP

Sumber: Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan serta analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta dilakukan adanya penyesuaian dengan teori yang digunakan yakni teori Merilee S, Grindle. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, diantaranya adalah; 1) Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara; 2) Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung; 3) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau; 4) Bappeda dan Litbang Kota Tarakan; 5) Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan; 6) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan; 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bulungan; 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulungan; 9) Masyarakat Kabupaten Tana Tidung; 10) Masyarakat Kota Tarakan

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, perlu adanya upaya yang dilakukan sang implementor dalam mengatasi tantangan-tantangan sedini mungkin. Pada sisi lain terdapat banyak variabel yang mempengaruhi

implementasi kebijakan dalam mencapai keberhasilan baik bersifat individu maupun institusi. Dalam hal ini Merilee S, Grindle (1980) menjelaskan bahwa adanya keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target *group*; 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat; 5) bagaimana pelaksanaan dari implementasi tersebut; 6) sumberdaya apa saja yang ikut terlibat di dalamnya. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan tanggungjawab kelompok sasaran.

Pada penelitian ini, teori yang dianggap relevan untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Utara adalah teori yang diungkapkan oleh Merilee S, Grindle.

4.2.1 Isi Kebijakan

4.2.1.1 Kepentingan yang Mempengaruhi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan yang tetap mengedepankan pada pengelolaan lingkungan melalui adanya transfer anggaran guna memberikan bantuan kepada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mengelola kawasan hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara. Kebijakan ini dipilih karena dianggap sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga diharapkan adanya perubahan akan

pembangunan berkelanjutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tetapi tetapi mengedepankan pada kelestarian dan pengelolaan lingkungan serta untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim yang ada melalui adanya transfer anggaran berbasis ekologi kepada Kabupaten/Kota tanpa adanya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi didalamnya.

Menurut Merilee S, Grindle, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan berarti suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti banyak melibatkan kepentingan. Sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Pengaruh-pengaruh tersebut pasti berdampak kepada arah kebijakan tersebut, kepada pelaksanaannya, serta tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tersebut, bahwa pada suatu kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Seperti berdasarkan hasil wawancara oleh informan I³, yang menjelaskan:

“TAPE ini sebenarnya merupakan bantuan keuangan provinsi berbasis ekologi yang diberikan oleh provinsi kepada kab/kota. Jadi teman-teman yang ada di kab/kota ini sistemnya untuk pembuatan kebijakan tidak ada karena kita murni mengikuti arahan dari provinsi karena memang dari pemenuhan indikator dan juga syaratnya murni lahir dari pihak provinsi, dan kita yang ada di kab/kota memang tidak boleh menentukan indikator apa saja yang harus kita berikan untuk provinsi karena semuanya telah diatur oleh pihak provinsi. Kita tidak ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan TAPE, memang murni dari provinsi.”
(Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, pada Senin, 10 April 2023, pukul 13.08 WIB).

Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang sama dinyatakan oleh Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai pembuat konsep dan segala

keputusan dalam kebijakan transfer anggaran ini tidak adanya ego sektoral. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan I¹, yang menjelaskan:

“Kalau inisiatif TAPE ini berangkat dari pemprov sendiri karena kita melihat di kab/kota anggaran yang ada untuk perbaikan lingkungan sangat minim dianggarkan, kita ingin menjaga lingkungan karena potensi yang kita miliki luar biasa. Kalau berangkatnya ya kita berangkat dari keinginan pemerintah provinsi Kaltara sendiri dan kab/kota. Kab/kota juga menyampaikan ke provinsi bahwa anggaran terbatas dikarenakan masih provinsi baru.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu, 5 April 2023, pukul 07.35 WIB).**

Adanya kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi ini dibuat dengan harapan untuk dapat mendukung penurunan emisi gas rumah kaca yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan I², yang menjelaskan:

“Pemerintah provinsi beserta mitra pembangunan sudah Menyusun RAD Gerakan rumah kaca, itu juga bukan hanya pemerintah tetapi adanya mitra pembangunan Bersama-sama menyusun dokumen kemudian bukan hanya pada tahap perencanaan tetapi juga bagaimana perencanaan itu kemudian bisa di implementasikan ke dalam RPJMD baik di provinsi maupun kab/kota sehingga didorong adanya RAD GRK yang nantinya bisa masuk ke dalam dokumen perencanaan yang menjadi pedoman di dalam renstra maupun rencana tahunan perangkat daerah.” **(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Pada Rabu, 10 April 2023, pukul 08.10 WIB).**

Tidak hanya Provinsi Kalimantan Utara yang telah melakukan upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi Kota Tarakan juga sudah berupaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Seperti berdasarkan hasil wawancara oleh informan I⁵, yang menjelaskan

“Kalau di Kota Tarakan sendiri penanganan emisi GRK melalui RAD GRK Kota Tarakan, namun dari Bappeda kami hanya mendampingi sebagai kelengkapan data dari dokumen yang dimaksudkan. Pelaksana sesuai dengan indikator dari TAPE itu pelaksana itu adalah DLH. Sehingga mereka yang melaksanakan dimana DLH sendiri itu dari fasilitas maupun data lumayan karena memang sudah tujuan mereka untuk menangani permasalahan emisi GRK. Kebetulan RAD GRK itu pelaksanaannya di tahun 2022. Untuk pencapaian tujuan khususnya di emisi GRK ini kita sudah laksanakan.”
(Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023 pukul 09.35 WIB).

Tetapi untuk kabupaten yang lain belum melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, seperti yang dikemukakan oleh informan I³, yang menjelaskan:

“Dalam penanganan emisi GRK memang tidak terpusat dan tidak terstrategis kan dengan baik sejak tahun 2022 lalu. Di tahun 2020 ada bantuan dari provinsi terkait dengan TAPE membuat pemerintah daerah lebih aware dengan masalah emisi GRK, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya di kabupaten Tana Tidung langsung bersinggungan dengan masalah lingkungan dan memang masih belum memperhatikan terkait penurunan emisi GRK. Jadi untuk kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi GRK belum ada di kabupaten Tana Tidung ini tetapi program kegiatannya sudah mencakup ke dalam emisi GRK itu. **(Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam**

Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, pada Senin, 10 April 2023, pukul 13.12 WIB).

Dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan adanya pembagian perannya masing-masing antara pihak pemerintah Provinsi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti hasil wawancara dengan informan I², yang menjelaskan:

“Pembagian peran lebih kepada kewenangan masing-masing kab/kota, jadi provinsi mempunyai RAD GRK itu sendiri kemudian masuk kedalam dokumen RPJMD, kemudian di kab/kota kita mendorong agar masing-masing kab/kota memiliki RAD GRK yang tentu berdasarkan kewenangan yang telah dibuat oleh provinsi nantinya ada Batasan, jika provinsi ya lingkupnya provinsi dan kab/kota lingkupnya kepada kab/kota tetapi itu lebih kepada kewenangannya masing-masing.” **(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Pada Rabu, 10 April 2023, pukul 08.15 WIB).**

Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya penjelasan dari informan I¹ yang menjelaskan:

“Pembagian peran provinsi dan kab/kota tentu ada. Jika di provinsi ada OPD yang menangani yakni dinas kehutanan, dan di kab/kota tidak ada dinas kehutanan tapi langsung ke DLH. Pembagian perannya DLH menyediakan anggaran ke kab dan kota di provinsi juga ada anggarannya. Dalam pelaksanaannya terjadi adanya kolaborasi karena kab/kota itu anggarannya kecil sedangkan provinsi masih punya anggaran yang besar dan kami menyediakan peralatan-peralatan.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu, 5 April 2023, pukul 07.41 WIB).**

Hal serupa juga dikemukakan oleh informan I⁶ terkait dengan pembagian kewenangan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Utara, yang menjelaskan:

“Masing-masing OPD memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Sementara di dinas teknis itu sarana dan prasarana yang dibangun tentu kita menganut terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, itu yang dilakukan. Sementara untuk provinsi juga memiliki tugas yang sama, provinsi juga mendelegasikan beberapa timnya untuk melakukan penanganan di masing-masing kabupaten/kota.” **(Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, pada Selasa, 23 Mei 2023, pukul 09.15 WIB).**

Adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca yang ada di Kalimantan Utara melalui adanya suatu diskusi di dalamnya, seperti hasil wawancara dengan informan I³, yang menjelaskan:

“Hasil diskusi kita terkait dengan penanganan emisi GRK ini memang lebih tertuang ke dalam TAPE ini karena terdapat beberapa indikator di antaranya persampahan, rehabilitasi kawasan kehutanan dan lebih masuk kepada indikator yang telah ditentukan oleh pemerintah provinsi. Disitulah letak pembagian peran kita, dimana provinsi memberikan kita bantuan keuangan yang dikemas dalam TAPE tersebut, dan kita di kab/kota memenuhi apa yang telah di masukkan kedalam 5 kriteria dan 17 indikator yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi. Jadi kita kerjakan berdasarkan hasil self assesment penilaian teman-teman dari Bappeda provinsi karena memang itu yang terikat dan lebih kompleks dan intim untuk kami lakukan.” **(Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, pada Senin, 10 April 2023, pukul 13.16 WIB).**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi di dalam kebijakan Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Utara yaitu mengutamakan adanya kepentingan masyarakat karena pada dasarnya dan tujuan dari dibuatnya kebijakan ini dan dilaksanakan dalam rangka mendorong masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam pelestarian lingkungan sehingga dapat melakukan aktivitas dengan nyaman tanpa merusak lingkungan.

Pada pelaksanaan di lapangan dari penerapan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi tidak adanya sekelompok orang yang tidak menyetujui adanya kebijakan ini, dikarenakan memang kebijakan ini dibuat untuk dapat tetap melakukan pembangunan maupun kegiatan tanpa harus merusak lingkungan alam sekitar sehingga alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara dapat terjaga kemurniannya.

Selain itu dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memang dilakukan adanya pembagian urusan antara pihak Provinsi dengan Pihak Kabupaten/Kota meskipun belum semuanya berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca karena belum memilih fokus akan hal tersebut. Tetapi, kedepannya mereka akan berfokus kepada masalah emisi gas rumah kaca salah satunya berkat adanya kesadaran bahwa emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim memberikan adanya dampak buruk bagi lingkungan.

Pembagian urusan mengenai penanganan emisi GRK juga diatur dalam Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang RAN GRK yang memberikan suatu Amanah kepada pemerintah daerah provinsi dalam hal ini adalah Gubernur untuk dapat Menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Penyusunan RAD GRK ini harus berpedoman pada prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis, SKPD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Hal ini bertujuan agar dokumen RAD-GRK dapat disinergikan dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sehingga memiliki keterkaitan dengan wewenang dan pemerintahan masing-masing Lembaga.

Tabel 4.8 Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan sendiri urusan pemerintahan; b. Pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; c. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan sendiri urusan pemerintah tingkat provinsi; b. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas pembantuan.
Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan sendiri urusan pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota; b. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Sumber: Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa memang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki urusan dan kewenangannya sendiri yang harus dijalankan pada sistem pemerintahannya masing-masing. Tetapi perjalanan kewenangan serta tugasnya masih

berdasarkan adanya regulasi dan pedoman dalam RPJPD maupun RPJMD masing-masing daerahnya.

4.2.1.2 Tipe Manfaat yang didapat dari Kebijakan

Manfaat yang akan dihasilkan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan adanya dampak positif yang dihasilkan setelah diterapkannya suatu kebijakan. Seberapa besar manfaat yang akan dihasilkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan setelah apa yang direncanakan itu dilaksanakan dari kebijakan tersebut, manfaat apa saja yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat, dan pemerintah atau pun lingkungan itu sendiri. Manfaat langsung yang dirasakan dari diterapkannya kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara bagi pembuat kebijakan. Seperti pernyataan dari informan I¹ dan I², yang menjelaskan:

“Dengan adanya TAPE ini kab/kota merasa sangat senang sekali mereka terbantu sekali selama 3 tahun ini. Kab/kota terbantu dari segi persampahannya dari RTH nya, kebakaran hutan juga menurun, perlindungan mata air juga terjaga, kualitas udara juga mereka bisa jaga. Ini salah satunya pemanfaatan TAPE, ini masih belum cukup besar karena anggaran juga masih kecil, tetapi sangat terlihat sekali Ketika salah satu contohnya di bidang persampahan, kab/kota rata-rata punya alat pengangkut sampah yang sudah rusak dan semakin hari jumlah penduduk semakin banyak dan tingkat sampah sisa mereka juga semakin menumpuk jadi perlu adanya penanganan lebih, dengan adanya TAPE mereka merasa terbantu sekali.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu, 5 April 2023, pukul 07.50 WIB).**

Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan I², yang menyatakan:

“TAPE ini memberikan manfaat. Dari sisi kab/kota dengan adanya transfer anggaran tentu saja mereka kemudian punya anggaran untuk menangani masalah lingkungan karena kalau dibebankan pada dana APBD murni tanpa adanya transfer anggaran tentu saja membebani karena adanya keterbatasan anggaran. Bagi provinsi jelas ada manfaatnya karena perubahan penurunan emisi itu merupakan agregasi, jadi kab/kota itu merupakan bagian dari provinsi yang wilayahnya itu kab/kota karena provinsi sendiri bukan merupakan yang wadahnya ya kab/kota itu sendiri.” **(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Pada Rabu, 10 April 2023, pukul 08.21 WIB).**

Dari adanya dua pernyataan diatas dari pihak Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwasannya kebijakan TAPE yang telah dilakukan ini memberikan suatu manfaat yang dapat dirasakan baik oleh pemerintah Provinsi yang menjadi pelopor dari kebijakan tetapi juga dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kebermanfaatannya dari kebijakan TAPE yang telah dijalankan.

Tidak hanya pihak Provinsi saja yang merasakan adanya manfaat dari kebijakan transfer anggaran ini, hal yang serupa juga dirasakan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Seperti pernyataan oleh informan I³, yang menyatakan:

“Kami di Kabupaten Tana Tidung merasa dengan adanya bantuan dana dari TAPE ini kita sangat terbantu sekali, khususnya pada pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung.” **(Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, pada Senin, 10 April 2023, pukul 13.20 WIB).**

Karena adanya kebermanfaatannya yang dirasakan dari adanya kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara menandakan bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan tujuan awal diadanya kebijakan ini, sesuai dengan pernyataan dari informan I⁵, yang menjelaskan:

“Sejauh ini menurut kami sudah sesuai dengan tujuan awal, dimana kami sandingkan juga dengan RPJMD kami, Renstra kami sehingga memang dirasa searah tujuannya. Jadi prioritas yang kami sampaikan itu dapat terpenuhi dan kita juga lihat lagi kedepan regulasinya seperti apa nanti kami dapat menyesuaikannya lagi.” **(Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023 pukul 09.42 WIB).**

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Litbang Kabupaten Malinau (I⁴) menanggapi tentang kesesuaian tujuan dari adanya kebijakan ini, menjelaskan:

“Kalau misalnya sesuai dengan tujuan kayaknya sudah sesuai. Cuma mungkin dari segi dana aja, maksudnya kalau bisa lebih besar untuk kabupaten, jadi pelaksanaannya pasti lebih baik karena dana yang diberikan masih terbatas.” **(Ahli Muda, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin, 22 Mei 2023, pukul 08.27 WIB)**

Dari adanya pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa memang kebijakan TAPE ini benar adanya manfaatnya dirasakan oleh Kabupaten/Kota sebagai agen pelaksana dari kebijakan tersebut. Manfaat ini dirasakan karena kebijakan TAPE ini merupakan salah satu kebijakan yang dapat mendorong permasalahan pengelolaan lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota. Tidak hanya dari sisi pemerintah saja yang merasakan adanya manfaat kebijakan ini. Tetapi dari sisi masyarakat juga mengatakan hal yang serupa. Seperti yang dijelaskan oleh informan I¹⁰ dan I¹¹, yang menjelaskan:

“Tentu kami disini merasakan banyak sekali manfaat dari adanya kegiatan ini, dan manfaat itu ya kami rasakan secara langsung dampaknya meskipun belum sepenuhnya ya karena masih ada beberapa hal yang harus dirubah khususnya dari perilaku manusianya itu sendiri.” **(Anggota TPS3R Kabupaten Tana Tidung, pada Jumat, 26 Mei 2023 pukul 18.35 WIB)**

Selanjutnya juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan I¹¹, yang menjelaskan:

“Saya dan kami disini merasakan adanya manfaat yang luar biasa dengan adanya kebijakan tersebut karena memang kebijakan tersebut akan dilakukan untuk pengelolaan lingkungan sekitar jadi memang tentunya bermanfaat bagi wilayah kita dan sedikit banyak menjawab dari permasalahan yang memang ada di sini.” **(Ketua RT Kota Tarakan, pada Jum’at 26 Mei 2023 pukul 19.20 WIB)**

Kemudian semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan I¹⁵, yang menyatakan:

“Manfaat yang kami rasakan disini adalah beberapa masyarakat lebih peduli dan memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Selain itu kita juga lebih memiliki ilmu baru terkait dengan pemadaman api.” **(Anggota MPA Kabupaten Malinau, pada Selasa 11 Juli 2023 pukul 14.10 WIB)**

Dari adanya hasil wawancara dari dua informan di atas menunjukkan bahwa bantuan keuangan yang diberikan oleh Provinsi tidak hanya memberikan manfaat kepada Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan saja, tetapi manfaat tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima bantuan dari pemerintah melalui bantuan keuangan yang disalurkan.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Utara,

sebagaimana manfaatnya untuk pemerintah dan masyarakat merasakan manfaatnya dengan baik seperti terbantunya masyarakat untuk dapat mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kemudian waktu tempuh yang digunakan untuk dapat mengangkut sampah dari rumah-rumah warga ke lokasi TPA dapat lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Akan tetapi kedepannya pemerintah daerah perlu melakukan berbagai macam inovasi ataupun membuat kebijakan maupun program tambahan yang bisa mensukseskan tujuan dari kebijakan ini.

4.2.1.3 Derajat Perubahan yang Ingin dicapai

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dicapai. Dalam derajat perubahan yang ingin dicapai menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Arah derajat perubahan tentu harus sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut, sebagaimana pernyataan hal tersebut disampaikan oleh informan I¹ dan I², yang menjelaskan:

“ Se jauh ini kami merasa sudah mencapai 99% kebijakan TAPE ini terlaksana, karena juga melihat dari indeks dan juga realisasi anggaran serta kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kab/Kota bisa diukur bahwa TAPE ini sudah 99% terlaksana. Kita juga punya yang namanya nilai indeks 2020, 2021, 2022 meningkat terus karena kita berbicara itu by data. Semua 5 kriteria yang tadi itu ternyata di kab/kota itu meningkat. Jika dulunya RTH itu hanya 100 Ha meningkat jadi 120, 130 itu akan terlihat di hasil penilaian kai terhadap kab/kota ini. Pengelolaan sampah, dulu sampahnya hanya berapa ratus ton sebulan dengan adanya bantuan ini akhirnya lebih banyak lagi mereka bisa mengangkut sampah ke TPA. Dilihat dari adanya indeks TAPE itu tiap tahunnya meningkat, datanya seperti itu yang kami catat.

(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi

Kalimantan Utara, pada Rabu, 5 April 2023, pukul 08.03 WIB).

Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari informan I² yang menyatakan adanya perubahan yang dirasakan khususnya menurut Pemerintah Provinsi, yang menyatakan:

“Kalau kita mengacu kepada 5 kriteria dan 17 indikator tentu banyak perubahan yang dirasakan. Kalau kita lihat dari pemenuhan indikator setiap tahunnya mengalami adanya peningkatan apalagi menyangkut masalah implementasi dari kebijakan itu. misalnya saja pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tentu saja titik api dapat berkurang, kemudian lahan yang di rehabilitasi semakin banyak, persampahan juga. Dengan adanya TAPE di kab/kota itu bertambah armadanya sehingga sampah yang volumenya dapat terangkut biasanya hanya sekian persen berubah menjadi semakin besar di setiap tahunnya.”
(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Pada Rabu, 10 April 2023, pukul 08.29 WIB).

Tidak hanya Pemerintah provinsi saja yang merasakan adanya perubahan dari dilaksanakannya kebijakan transfer anggaran provinsi, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota juga merasakannya. Seperti hasil wawancara dengan informan I⁴ dan I⁵, yang menyatakan:

“TAPE ini sangat membantu kabupaten, yang tadinya kita kekurangan unit *dump truck* itu kita sudah bisa terbantu. Tadinya ada lokasi yang belum bisa dijangkau untuk pengangkutan sampah sekarang sudah bisa dijangkau. Untuk DAMKAR kita juga sudah bisa terbantu seperti pengadaan baju tahan api, helm untuk damkar juga itu kan sangat membantu mereka di lapangan, makannya itu sangat membantu sekali. Kalau adanya perubahan ada ya karena kita merasa sangat terbantu.” **(Ahli Muda, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan**

Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin, 22 Mei 2023, pukul 08.35 WIB)

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Kota Tarakan (I⁵) yang merasakan adanya kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi ini memberikan adanya perubahan, dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“Perubahannya sangat berdampak luas khususnya bagi kami di Kota Tarakan, kami sangat terbantu dengan adanya bantuan khusus TAPE ini, dimana di sisi-sisi kebutuhan dari dinas terkhusus yang ditangani oleh TAPE ini kemampuan keuangan daerah kan terbatas sehingga dengan adanya TAPE dapat terbantu dan dapat terlaksana. Di Kota Tarakan ini yang dampaknya sangat terlihat setelah adanya kebijakan TAPE ini ada di pengelolaan persampahan.” **(Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023 pukul 09.58 WIB).**

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PUPR (I⁸) sebagai OPD teknis dalam menanggapi perubahan yang dirasakan dari adanya kebijakan ini, yang menjelaskan:

“Untuk tahun pertama bantuan dari TAPE ini alhamdulillah peralatan-peralatan yang dibantu oleh TAPE ini secara beberapa kali kami gunakan untuk melakukan pengentasan terhadap permasalahan saluran drainase yang ada di Kabupaten Bulungan atau di Kota Tanjung Selor. Karena baru dilaksanakan pada tahun ini dampaknya cukup kecil tetapi insyaallah kedepannya akan lebih besar karena dengan adanya peralatan-peralatan tersebut kami berharap tidak ada lagi permasalahan di saluran drainase walaupun ini kondisi drainase di Kabupaten Bulungan.” **(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, pada Selasa 23 Mei 2023 pukul 09.47 WIB).**

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya kebijakan TAPE ini memberikan adanya suatu perubahan yang dirasakan oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi maupun provinsi Kabupaten/Kota. Namun, perubahan yang dirasakan bukan hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga dapat merasakan adanya perubahan yang dirasakan berkat adanya bantuan keuangan yang diberikan melalui kebijakan TAPE. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan I¹² dan I¹³, dan I¹⁴ yang menjelaskan:

“Dulu sebelum adanya upaya yang dilakukan umur pakai TPA itu tidak bisa bertahan lama dikarenakan memang banyaknya sampah yang menumpuk di TPA setiap harinya sehingga menyebabkan TPA selalu penuh dengan sampah namun kami belum dapat mengolah sampah tersebut secara maksimal sehingga yang terjadi adalah waktu pakai TPA kurang dirasa berjalan dengan baik.” **(Anggota TPA KTT, pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 12 WIB)**

Kemudian untuk memperkuat pernyataannya dilanjutkan dengan adanya penjelasan berikut:

“Kalau sekarang dengan adanya mesin pencacah yang diberikan kepada kita sampah-sampah yang masuk ke TPA dapat kita pilah-pilah terlebih dahulu. Sampah organik kita jadikan sebagai kompos, sedangkan untuk sampah plastik yang memang penguraiannya itu cukup lama sekarang bisa kami olah dengan cara kami masukkan ke dalam mesin cacah sehingga nantinya sampah tersebut akan terpotong menjadi kecil-kecil yang hasil dari cacahan tersebut dapat bernilai jual dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.” **(Anggota TPA KTT, pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 17 WIB)**

Hal yang serupa juga dirasakan oleh informan I¹³, yang merasakan adanya kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi ini memberikan adanya perubahan, dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“Dulu sebelum adanya penerangan disini ya kalau malam sepi paling beberapa aja yang lewat gitu kan mau main ke taman juga engga mungkin karena gelap juga kan. Kalau sekarang sih karena adanya penerangan di sini jadinya rame tamannya, apalagi kalau malam minggu tuh lebih rame dari biasanya dan yang datang berbagai kalangan mulai dari anak kecil sampai yang tua ada disini.” **(Pedagang di RTH Tidung Pala, pada Minggu 28 Mei 2023 pukul 18.38 WIB)**

Perubahan lain juga dirasakan oleh informan I¹¹, yang menjelaskan:

“Dulu di wilayah ini banyak sampahnya, dan masyarakat itu termasuk yang belum aware pada kondisi lingkungan, padahal kondisi lingkungan ini juga berpengaruh sama kondisi kesehatan mereka. Belum adanya sarpras yang memadai untuk pembuangan sampah dan pengelolaan lingkungan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak yang berubah, kami sekarang memiliki gerobak roda tiga yang dikhususkan untuk pengangkutan sampah, kami juga punya yang namanya rumah kompos. Disana sampah-sampah sisa baik dari makanan maupun dari sampah yang lain yang sekiranya dapat dijadikan kompos kita jadikan kompos. Sudah banyak perubahan lah kalau dilihat.” **(Ketua RT Kota Tarakan, pada Jum’at 26 Mei 2023 pukul 19.28 WIB)**

Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan dari informan I¹⁴, yang menyatakan:

“Wilayah ini masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, dengan adanya pembentukan MPA ini membantu damkar dalam memadamkan api. Selain itu masyarakat juga lebih mengerti dan peduli terhadap lingkungan sekitar dan dapat membantu memadamkan api” **(Anggota Kelompok MPA Desa Apung, Kabupaten Bulungan, pada Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.15 WIB)**

Dari hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari setelah diterapkannya kebijakan TAPE yaitu pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang menjadi OPD pelaksana dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari dan meminimalisir adanya bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan adanya kesulitan dalam akses jalan yang ada. Hal tersebut perlu dilakukan agar terwujudnya kinerja pengelolaan lingkungan lebih dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Namun memang untuk derajat perubahan yang dirasakan saat ini masih dirasa belum maksimal, karena memang sangat tidak mudah untuk merubah perilaku masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota masih memiliki tugas dalam merubah perilaku dan pola pikir dari masyarakat dan rutin melakukan sosialisasi serta membuat penambahan kebijakan ataupun program yang dapat menambah pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga serta mengelola lingkungan sekitar.

4.2.1.4 Letak Pengambilan Keputusan/Kedudukan Implementor

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk dapat mengukur adanya suatu keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi tolak ukurnya adalah peran dari keseluruhan pelaksana kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program kebijakan mustahil dapat berhasil direalisasikan tanpa adanya peran dari implementor kebijakan. Suatu kebijakan dibuat berdasarkan adanya landasan terlebih dahulu yang mengharuskan kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau dibuat. Terkait dengan hal ini, informan I¹ menjelaskan:

“Awalnya kita gunakan Peraturan Gubernur No.6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetapi kita perbaiki,

setiap tahun kita perbaiki pergubnya karena pergub tersebut bercampur dengan bantuan yang lain tidak khusus untuk TAPE saja jadi kami lakukan perbaikan dari dinas lain memberikan bantuan juga sehingga ada tambahan-tambahan jenis bantuan. Tapi kebijakan TAPE ini selalu ikut dari 2019-2022 di dalam pergub ini. Di 2023 ini kami sedang merancang khusus TAPE, karena kalau bankeu yang lain tidak ada kriteria dan indikator, hanya TAPE yang ada sehingga kami merasa perlu dilakukan adanya perbedaan Pergub. Kalau pergub sekarang hanya menyebutkan bantuan ekologi saja dan untuk kriteria dan indikator kita buat aturan tersendiri dalam rangka penggunaannya.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu, 5 April 2023, pukul 08.09 WIB).**

Setelah adanya landasan barulah muncul adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh implementor. Pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana hasil dari wawancara dengan informan I², yang menjelaskan:

“Proses pengambilan keputusannya ada di Peraturan Gubernur No.8 tahun 2021 tentang tata cara penyaluran bantuan keuangan Kaltara itu dasar hukumnya. Pada level provinsi itu ada yang namanya SK tim penilai TAPE atau yang biasa kita sebut tim penilai TAPE. Tim penilai ini terhadap *self assesment* yang dilakukan oleh kab/kota kemudian tim melakukan verifikasi, jadi timnya itu bukan hanya Bappeda tetapi di dalamnya juga ada BKAD, Biro Ekonomi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BPBD, dan Satpol PP di dalamnya. *Self assesment* yang dilakukan oleh kab/kota itu kemudian dilakukan adanya verifikasi oleh tim jadi bukan perorangan tetapi tim. Kemudian

penetapan yang dilakukan setelah adanya penilaian berdasarkan indeks dan bobotnya. Atas dasar penetapan tersebut kemudian baru disalurkan dananya kepada kab/kota penerima sesuai dengan nilai tadi. Keputusan itu diambil berdasarkan adanya hierarki, mulai dari adanya tim kemudian tim tersebut memberikan pertimbangan kepada kepala daerah yang kemudian baru ditetapkan.” **(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Pada Rabu, 10 April 2023, pukul 08.34 WIB).**

Dalam hal pengambilan keputusan kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), Kabupaten/Kota tidak ikut dilibatkan di dalamnya, tetapi dalam hal pelaksanaannya Kabupaten/Kota baru dilibatkan, seperti yang dikemukakan oleh informan I³ dan I⁵, yang menyatakan:

“Kebijakan TAPE ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dibuat oleh teman-teman yang ada di provinsi Kalimantan Utara, jika untuk pengambilan keputusannya sendiri sebenarnya belum ada dari kab/kota. Karena kab/kota hanya terlibat dalam melaksanakan dan mensukseskan kebijakan yang telah dibuat ini, untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kami di kab/kota tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.” **(Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, pada Senin, 10 April 2023, pukul 13.27 WIB).**

Hal juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari Kota Tarakan (I⁵), yang menjelaskan:

“Untuk pembuatan kebijakan kita tidak ikut terlibat, kita hanya terlibat secara pelaksanaan saja bukan pembuatan kebijakan karena kebijakan TAPE itu murni dari pemerintah provinsi. Dalam pembahasannya kita dilibatkan dengan usulan-usulan, baik usulan tahapan pelaksanaan TAPE, usulan dalam

mengaplikasi TAPE itu sampai dengan usulan dengan pendanaannya. Namun, kalau terlibat dalam pembuatan kebijakan yang khususnya ini sepenuhnya adalah provinsi.”
(Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023 pukul 10.07 WIB).

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Kabupaten Malinau (I⁴), yang menjelaskan:

“Kalau kebijakan besaran dana kabupaten tidak ikut menentukan besaran kegiatannya. Jadi mereka itu kan berdasarkan adanya SK gubernur, itu juga sesuai dengan anggaran provinsi kemampuan provinsi, kemudian kita memang di skoring seperti apa nanti di sesuaikan apa yang didapat sesuai dengan nilai assesment. Kalau untuk pengambilan kebijakan mengenai besaran yang ada di dalam SK kami tidak ikut terlibat, karena itu memang kewenangan dan ranahnya ada di provinsi.”
(Ahli Muda, Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin, 22 Mei 2023, pukul 09.41 WIB)

Adapun yang dikemukakan oleh Kabupaten Bulungan (I⁶) dari hasil wawancara, yang menjelaskan:

“Tentu kami ikut terlibat, mekanismenya provinsi memberikan alokasi dana kepada kab/kota, tidak hanya bulungan semua kab/kota yang ada di wilayah Kalimantan Utara juga mendapatkannya. Kemudian, dari kabupaten itu memasukkan usulan pelaksanaan kegiatan berupa list kegiatan yang akan dilakukan terutama sekali dengan apa yang disampaikan. Pengelolaan lingkungan adalah diantaranya adalah penurunan emisi GRK. Nantinya akan dilakukan asistensi untuk provinsi, maksudnya dilakukan asistensi agar program yang dilakukan oleh provinsi pendelegasian kepada kabupaten ini bisa sejalan. Sehingga tentu secara kebijakan ya terkait karena program yang

melaksanakan adalah di kabupaten melalui asistensi yang dilakukan oleh provinsi sehingga programnya bisa sejalan.”

(Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan, pada Selasa, 23 Mei 2023, pukul 09.52 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pencetus dari adanya kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE) ini adalah pihak Provinsi yang dalam hal ini merupakan konseptor dan implementor dari kebijakan ini adalah pihak Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun dalam penyusunan kebijakan ini memang Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ikut andil di dalamnya. Tetapi pada saat pelaksanaan kebijakan memang yang berperan penuh adalah Kabupaten/Kota penerima serta OPD-OPD pelaksana dari tiap-tiap Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota serta OPD tersebut diharuskan untuk membuat suatu proposal kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun tetapi di dalam program tersebut tetap mengacu kepada 5 (lima) kriteria dan 17 indikator yang telah diberikan oleh Provinsi. Setelah adanya pembuatan proposal kegiatan tersebut barulah nantinya pihak Provinsi memberikan persetujuan terhadap apa-apa saja yang akan mereka lakukan kegiatannya selama satu tahun kedepan.

4.2.1.5 Pelaksanaan Program

Dalam hal penerapan kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan oleh *stakeholder* terkait yang berkompeten dan kapabel dalam melaksanakan tugas serta fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari kebijakan. Maka dari itu, perlu diketahui mekanisme pelaksanaan dalam kaitannya kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Berdasarkan hasil wawancara oleh informan I¹, yang menjelaskan:

“Di dalam TAPE ini kita membuat BKK tidak hanya melemparkan uang ke Kab/Kota dan silahkan mengatur sendiri untuk apa saja. Kita ke Kab/Kota BKK ini ada maksud dan

tujuannya, kita juga mengontrol uang itu boleh digunakan untuk apa saja tidak boleh digunakan secara bebas kab/kota menggunakan uang tersebut untuk belanja apa saja.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu, 5 April 2023, pukul 08.13 WIB).**

Kemudian diperkuat dengan adanya pernyataan tambahan yang diberikan: “Untuk TAPE kita membuat 5 kriteria dan 17 indikator yang kita tetapkan. 5 (lima) kriteria tersebut adalah pencegahan dan pengendalian Karhutla di APL, Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Persampahan, Perlindungan Air, dan Pencemaran Udara. Dari 5 kriteria ini kita buat bobot persentase, semua totalnya 100%, no 1 sebesar 15%, nomor 2 sebesar 20%, 3 sebesar 25%, 4 sebesar 30%, dan 5 sebesar 10%. Untuk pembobotan ini kita membuat indikator, ada 17 indikator. Di karhutla ada 4 indikator, di RTH ada 3 indikator, pengelolaan sampah ada 3 indikator, perlindungan ada 5 indikator dan pencemaran udara ada 2 indikator. Indikator-indikator ini juga menjadi penilaian kami ke kabupaten/kota. Jadi kab/kota harus memenuhi semua kriteria dan indikator ini, semakin tinggi nilainya dari bobot ini maka persentase uang TAPEnya ini makin tinggi.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu, 5 April 2023, pukul 08.16 WIB).**

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa memang dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi tidak dapat dengan mudah digunakan bagi Kabupaten/Kota. Tetapi, Kabupaten/Kota harus menggunakan dana tersebut untuk melakukan kegiatan dalam rangka menunjang adanya 5 (lima) kriteria dan 17 indikator yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Provinsi. Hal ini dilakukan karena memang tujuan dari diadakannya kebijakan TAPE ini

adalah untuk mendorong dalam pelestarian lingkungan, jadi memang apa yang dilakukan kegiatannya berkaitan dengan hal tersebut.

Terkait dengan adanya kriteria dan juga indikator yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa memang Kabupaten/Kota harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan adanya kriteria dan indikator tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh informan I⁷ dan I⁸, yang menjelaskan:

“Pertama, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh DLH adalah penanaman di daerah aliran sungai terutama daerah kritis. Kalau di indikator pengendalian pencemaran udara, kami punya sekarang alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) namanya yang secara continue memantau kualitas udara yang ada di tanjung selor. Terkait dengan pengendalian pencemaran air ada beberapa yang sudah kita lakukan misalnya pemantauan secara rutin terkait dengan kualitas air yang ada di Kabupaten Bulungan.” **(Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, pada Selasa 23 Mei 2023, pukul 10.02 WIB)**

Selanjutnya juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari informan I⁸, yang menjelaskan:

“Kami melakukan pengadaan yaitu berupa pompa yang tujuannya adalah untuk mendorong sampah-sampah yang ada di saluran drainase yang kita ketahui bahwa permasalahan utama di Kabupaten Bulungan adalah drainase yang tergenang oleh air sehingga dengan mendorong lumpur atau sampah yang ada pada bangunan saluran air sehingga bisa di capture dan diambil oleh tenaga kebersihan, sampah-sampah yang ada itu diangkat kembali sehingga tidak menutupi pada area gorong-gorong dsb. Kedua, penggunaan peralatan dephanner untuk membongkar beberapa saluran yang tertutup oleh sampah.” **(Dinas PUPR Kabupaten Bulungan, pada Selasa 23 Mei 2023, pukul 10.06 WIB)**

Dari adanya pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentu dirasakannya tantangan yang terjadi, tantangan tersebut baik tantangan yang dirasakan oleh Provinsi sebagai pencetus kebijakan dan juga Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh informan I², yang menjelaskan:

“Tantangannya sendiri pertama dari segi pendanaannya sendiri.

Ini kan masih belum stabil kadang naik dan kadang turun sehingga perlu adanya rumusan yang lebih bisa menghubungkan antara ekonomi dan sosial yang sebenarnya kadang jika orang belum memahami bisa jadi berpikir lingkungan terus yang diperbaiki, padahal sebenarnya ada aspek ekonomi dan sosial di dalamnya.” **Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Pada Rabu, 10 April 2023, pukul 08.37 WIB).**

Kemudian diperkuat dengan adanya pernyataan tambahan yang diberikan:

“Berikutnya adalah pada level kab/kota. Kalau untuk TAPE ini masih ada keterbatasan dalam pelaksanaan misalnya untuk beberapa kegiatan yang berkaitan tetapi kemudian dibatasi dengan adanya 5 kriteria dan 17 indikator yang ada sehingga pada level kab/kota sebenarnya harus dilakukan adanya penyesuaian dengan visi misi kepala daerah masing-masing sehingga tidak serta merta yang kita harapkan itu bisa sepenuhnya terjadi, karena pasti ada kaitannya.” **(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Pada Rabu, 10 April 2023, pukul 08.40 WIB).**

Tidak hanya Pemerintah Provinsi yang merasakan adanya tantangan pada pelaksanaan kebijakan TAPE, tetapi Kabupaten/Kota juga merasakan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan TAPE ini meskipun masih

dirasakan belum signifikan karena memang kendalanya datang dari pendanaan yang dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh informan I⁵, yang menjelaskan

“Alhamdulillah sampai sekarang ini tantangan yang dirasakan tidak terlalu signifikan karena tidak melaksanakan sosialisasi yang butuh waktu yang panjang dan tempat-tempat pelaksanaan itu tersedia sehingga tidak ada halangan. Kendalanya itu mulai dari harga sampai dengan pengirimannya karena memakan waktu yang lumayan panjang, tetapi secara umum tidak ada kendala lapangan yang kami rasakan, tidak ada kendala yang croudit dari pelaksanaan keseluruhan dari dana TAPE yang kami dapatkan dari pemerintah provinsi.” **(Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023 pukul 10.12 WIB)**

Hal serupa juga sama dengan yang dikemukakan oleh Kabupaten Malinau(I⁴), yang menjelaskan:

“Hampir bisa dibilang untuk kendala itu engga ada, tapi kalau di OPD itu kadang masalah masuknya dana TAPE ini kan kadang mereka masuk di APBD perubahan jadi kalau awal-awal kemarin masuk di APBD perubahan itu kita hanya punya waktu kurang lebih 3 bulan, jadi dalam pelaksanaannya implementasinya agak sedikit terhambat kerana waktunya mepet.” **(Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 08.52 WIB)**

Selain itu terdapat adanya penambahan pendapat dari adanya pernyataan sebelumnya, yakni:

“Kalau di segi kegiatan sendiri sama, karena dia bulannya paling tidak hanya 3 bulan makannya kadang agak terlalu cepat, karena banyaknya pengadaan kemarin itu jadi masih bisa untuk diatasi. Paling kendalanya di jangka waktu, tetapi untuk kebelakangan ini sekitar 2022-2023 ini sudah mulai agak Panjang waktunya

kerana dia masuk di APBD murni jadi waktu pelaksanaannya agak lebih Panjang.” (**Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 08.56WIB**)

Dari dua pernyataan diatas menunjukkan bahwa memang dalam pelaksanaan kebijakan TAPE ini mengalami adanya kendala yang dihadapi meskipun kendala yang dirasakan tidak terlalu signifikan. Kendala tersebut muncul dari adanya kendala dalam pelaksanaan, dikarenakan sesuai dengan hasil pernyataan dari informan I⁵ bahwasannya dua tahun terakhir ini pendanaan dari kebijakan TAPE dilakukan secara bertahap, tidak seperti dua tahun awal. Pada tahun 2020-2021 pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah sistemnya adalah pemerintah langsung memberikan semua pendanaan secara mentah atau gelondongan kepada pihak Kabupaten/Kota, sehingga Kabupaten/Kota dapat menggunakan dana tersebut secara langsung untuk kegiatan maupun pengadaan yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan untuk realisasi tahun 2022-2023 pendanaan dilakukan melalui 3 tahap, dimana tahap-tahap tersebut merupakan tahap pencairan, jadi sistemnya pencairan tahap pertama sebesar berapa persen yang nantinya di tahap terakhir baru semua dana yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota telah resmi sebesar 100%. Hal ini menimbulkan adanya harapan yang diinginkan oleh Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan TAPE kedepannya. Seperti pernyataan dari informan I⁴, yang menyatakan:

“Kalau untuk kedepannya, saran dari kami kalau untuk penganggaran baiknya seperti yang TAPE sebelumnya. Jadi, dana itu disampaikan ke kami itu glondongan misalnya kabupaten itu dengan nilai assesmentnya kita dapat berapa, nah itu ditransfer secara langsung keseluruhan. Kedua, mungkin agak lebih untuk pertemuan resminya mungkin agak lebih di seringkan lagi gitu. Seperti pertemuan-pertemuan rapat internnya lebih sering gitu, kalau sekarang baru-baru aja sih baru-baru belakangan ini.” (**Ahli Muda Bidang Lingkungan**

**Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Perairan
Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin 22
Mei 2023, pukul 09.02 WIB)**

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan yakni:

“Untuk kedepannya lagi ya mungkin dana yang diberikan agak lebih diperbesar supaya kabupaten bisa mengadakan kegiatan yang lebih banyak yang bisa digunakan dari dana TAPE ini.”
(Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 09.06 WIB)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kabupaten Bulungan(I⁶) mengenai harapan kebijakan TAPE kedepannya, yang menyatakan:

“Harapan untuk kebijakan TAPE dari Bappeda Bulungan bahwa kita berharap TAPE provinsi Kaltara tidak putus dengan kebijakan berikutnya yang kami harapkan bahwa TAPE itu berjalan berdasarkan program yang memang menjadi konsen kita Bersama bahwa program TAPE itu adalah program berkelanjutan.” **(Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, pada Selasa 23 Mei 2023, pukul 10.00 WIB)**

Jika dilihat dari adanya dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang Kabupaten/Kota penerima dana TAPE ini mengharapkan adanya keberlanjutan kedepannya mengenai kebijakan TAPE ini dikarenakan TAPE ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat menjawab adanya permasalahan-permasalahan lingkungan yang muncul di Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu informan I¹⁰, I¹¹, dan I¹² sebagai masyarakat juga memberikan tanggapannya terkait dengan harapan kedepannya. Mereka berharap agar kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan maupun kegiatan bagi lingkungan dapat dilanjutkan serta ditingkatkan karena mereka merasa bahwa hal tersebut sangat baik jika terus dilakukan kedepannya

agar masalah-masalah yang ada di sekitar mereka dapat teratasi berkat adanya upaya dan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk dapat melihat apakah yang telah dijelaskan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan yang telah mereka upayakan diperlukan adanya dukungan dari masyarakat sebagai penerima kegiatan yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan I¹⁰ dan I¹¹, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi maupun dalam pemerintah Kabupaten/Kota, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau upaya sejauh ini si lumayan banyak ya, apalagi belum lama ini pemerintah ngasih kita bak sampah atau kita biasa sebut bak amrol tuh. Semenjak ada itu sebenarnya lancar untuk masalah sampah karena meski akses masih jauh cuma kita punya peralatan mendukung. Cuma ya gitu mbak sebenarnya kalo urusan sampah kadang ada beberapa masyarakat yang belum peduli jadi masih suka buang sembarangan padahal udah dihimbau tapi ya gimana lagi mbak namanya juga manusia kan.” **(Anggota TPS3R Kabupaten Tana Tidung, pada Jum’at 26 Mei 2023 pukul 18.41 WIB)**

Selanjutnya hal yang serupa dijelaskan oleh informan I¹¹, sebagai berikut:

“Sejauh ini yang kami rasakan disini sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk penanganan sampah ya. Hal itu mulai dari kami dibuatkan rumah kompos, pengadaan peralatan bank sampah, juga pengadaan motor 3 roda yang digunakan untuk mengangkut sampah.” **(Ketua RT Kota Tarakan, pada Jum’at 26 Mei 2023 pukul 19.32 WIB)**

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh informan I¹², yang menjelaskan:

“Sebenarnya kalau upaya sejauh ini si lumayan banyak ya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi yang terbaru ini kami di TPA diberikan adanya mesin pencacah plastik dan mesin pencacah organik yang tentunya dapat mengurangi volume

sampah yang ada di TPA.” (**Anggota TPA KTT, pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19.23 WIB**)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan dilakukan adanya penyesuaian dengan dokumen-dokumen serta hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa bantuan TAPE ini diberikan kepada Kabupaten/Kota tidak hanya semata-mata diberikan begitu saja. Adanya pemberian bantuan ini dilakukan sebagai salah satu upaya bagi pemerintah provinsi dalam mendukung pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat untuk dapat andil dan turut serta dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Adanya pemberian bantuan keuangan TAPE ini disesuaikan berdasarkan adanya 5 kriteria dan 17 indikator yang didalamnya adalah strategi dan Langkah awal untuk dapat mengelola lingkungan ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, adanya bantuan TAPE ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat melakukan inovasinya untuk dapat mengelola lingkungan dengan baik sesuai dengan visi misi dari Kabupaten/Kota masing-masing.

Kemudian dalam hal tantangan yang dialami oleh Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kebijakan TAPE dirasa sudah cukup baik, hal ini dikarenakan masalah utamanya hanya pada pendanaan saja. Pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan ini dirasa kurang relevan dikarenakan adanya perubahan pada cara pendanaannya. Jika pada mulanya pendanaan dilakukan secara keseluruhan dimana semua uang yang memang telah menjadi hak dari suatu Kabupaten/Kota langsung diberikan pada satu tahap realisasi saja. Sedangkan sekarang realisasi pendanaan dilakukan dalam tiga tahapan. Dimana tiap tahapnya memiliki besarannya tersendiri, dan barulah ditahapan ketiga pendanaan totalnya 100%. Hal ini dirasa sangat tidak efektif oleh Kabupaten/Kota karena mereka merasa bahwa pendanaan dengan cara tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya adalah pengadaan barang, mengingat apabila berurusan dengan pihak ketiga tidak bisa dilakukan dengan jatuh tempo sedangkan bilang langsung dilunasi pada saat itu juga dana dari bantuan TAPE belum sepenuhnya turun sehingga tidak adanya dana yang dimiliki untuk melunasinya.

4.2.1.6 Sumber Daya yang dilibatkan/digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan dari kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara bisa berjalan dengan baik, karena sumber daya dalam implementasi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mensukseskan suatu implementasi kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini merupakan sumber daya manusia, anggaran (dana), dan berbagai intensif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam upaya pelaksanaan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari beberapa OPD yang ditugaskan untuk dapat membantu sebagai tim penilai TAPE. Tim penilai ini yang akan bertugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Tugas tersebut mulai dari memastikan semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dari masing-masing Kabupaten/Kota, melakukan penilaian berdasarkan adanya data indikator yang telah terkumpul, menetapkan jumlah anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan adanya hasil penilaian, dsb. Dalam hal ini yang ikut terlibat dalam tim penilai TAPE dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.9 Susunan Keanggotaan Tim Penilai TAPE Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab

4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
5.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10.	Kepala Dinas PU PERKIM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda. Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15.	Lemansyah, S.Hut., M.AP (Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
16.	Ahmad Iqbal, S.IP (Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota

17.	Yatno Supriadi, SE (Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
18.	Suparjo, SE (Kasubag Keuangan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
19.	Windha Afrina, SE (Kasubid Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
20.	Tuandi Pratama, S.IP (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
21.	Iksan Gunawan, ST., MT (Kasi Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
22.	Ridwanto Suma, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
23.	Mita Wardah Wati (Ahli Muda Pengendali Ekosistem Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
24.	Pribadi, S.Hut (Ahli Pertama Polisi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
25.	Rizky Isyarah, S.Hut (Analisis Rehabilitasi dan Konservasi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
26.	Suryani, A.Md (Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota

27.	Vica Ari Indriyani Sutanto, ST (Penelaah Data SDA, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
28.	Noor Aisyah Ranny, ST (Analisis Pengembangan Wilayah, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota
29.	Ananda Maudytia Rahmi Pallantara, S.Pi (Staff Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara)	Anggota

Sumber: Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.140/2022

Melalui tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tim penilai TAPE ini dibentuk berdasarkan surat keputusan yang disetujui langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Dimana di dalamnya tidak hanya Bappeda dan Litbang yang menjadi tim penilai tetapi adanya pihak lain yang turut andil menjadi tim penilai TAPE diantaranya adalah BPKAD, Dinas Kehutanan, Satpol PP, DLH, Dinas PU PERKIM, dan Setda. Dimana masing-masing dinas tersebut memiliki tugasnya masing-masing yang harus dijalankan selama periode satu tahun. Sk tim penilai TAPE ini sengaja dilampirkan beserta dengan nama dan instansi berasal, hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari informan I² yang menyatakan bahwa adanya nama serta jabatan di instansinya masing-masing dikarenakan apabila nantinya terjadi pergantian personil tidak berpengaruh pada yang akan menggantikannya nantinya untuk dapat berperan.

Berdasarkan kuantitasnya sumber daya di tim penilai TAPE sudah cukup memadai dalam melakukan penyelenggaraan penilaian kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi tim penilai TAPE telah disesuaikan dengan dinas terkait yang memang dirasa dapat membantu menjalankan kebijakan TAPE ini dengan baik sehingga nantinya kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan data temuan dan juga wawancara menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota memiliki OPD yang nantinya akan bertugas sebagai pelaksana dalam kebijakan ini. OPD-OPD tersebut nantinya akan membantu Kabupaten/Kota dalam menentukan kegiatan apa saja yang sekiranya diperlukan namun sesuai dengan adanya kriteria dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut memang terjadi beberapa kendala yang dirasakan oleh Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan yang bersumber dari sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan I⁴, yang menjelaskan:

“Mungkin kendala itu di OPD ya, mungkin ya di OPD terkadang lebih banyak mengusulkan untuk pengadaan gitu. Padahal yang diminta dari kegiatan TAPE itu sendiri kan bukan hanya pengadaan saja tetapi kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong lingkungan hidup, keberlanjutan lebih baik. Tetapi, kebanyakan OPD ini masih banyak di kegiatan dalam bentuk pengadaan.” **(Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 09.11 WIB)**

Dari adanya pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa memang kendala yang terjadi dikarenakan adanya kesalah penyesuaian terhadap kegiatan apa yang akan dilaksanakan kedepannya, mengingat kegiatan yang dapat dilakukan hanyalah kegiatan yang mendukung dari adanya 5 kriteria dan 17 indikator yang telah ada dan juga tentunya telah disetujui oleh tim penilai TAPE sehingga usulan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.

2. Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh adanya sumber daya anggaran agar pelaksanaan dari kebijakan dapat berjalan

dengan baik, karena sumber daya anggaran dalam implementasi juga salah satu factor yang sangat penting dalam mensukseskan suatu implementasi kebijakan.

Adapun sumber daya anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dialokasikan langsung kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran yang diterima dari hasil penilaian Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh tim penilai TAPE. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan alokasi dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.10 Realisasi Dana TAPE Tahun Anggaran 2020-2023

	Bulungan	Malinau	Tana Tidung	Tarakan
2020	883.438.631,36	964.009.370,34	755.661.247,96	1.117.681.550,37
2021	567.346.691,69	611.840.910,47	467.824.928,87	702.827.047,64
2022	1.492.409.240,92	1.330.693.069,31	1.122.772.277,23	1.501.650.165,02
2023	1.486.695.694,00	1.325.157.233,00	1.113.497.823,00	1.514.126.754,00

Sumber: SK Gubernur Kalimantan Utara

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa realisasi dana TAPE yang diterima oleh Kabupaten/Kota pada tiap tahun dapat mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penilaian yang dilakukan oleh tim penilai TAPE dalam mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tiap tahunnya. Dengan adanya hal tersebut sehingga membuat Kabupaten/Kota berbondong-bondong untuk dapat melakukan kegiatan yang mendukung dari kriteria dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya dengan harapan realisasi dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota mereka dapat stabil ataupun meningkat di tiap tahunnya.

4.2.2 Lingkungan Kebijakan

4.2.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai transfer anggaran berbasis ekologi dibutuhkan adanya suatu strategi dari aktor yang terlibat. Strategi ini dibuat dan dilakukan atas dasar keinginan dari implementor dalam rangka melaksanakan kebijakan sehingga nantinya dengan adanya strategi ini diharapkan suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dengan yang dikemukakan oleh informan I³ mengenai strategi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi, yang menyatakan:

“Strateginya itu memang kita lebih tekankan adanya koordinasi terkait dengan indikator yang telah diberikan. Karena indikator yang telah diberikan oleh teman-teman provinsi ini banyak dan memerlukan keberlanjutan mendatang. Jadi strategi yang dilakukan adalah pekerjaan kita tentukan selain untuk memenuhi kebutuhan indikator yang ada di provinsi juga harus mampu menjawab permasalahan yang ada di kabupaten Tana Tidung misalnya saja pada segi persampahan.” **(Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung, pada Senin 10 April 2023, pukul 13.32 WIB)**

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang pelaksanaan kebijakan ini mengupayakan adanya penekanan terhadap indikator dan kriteria yang memang sudah ditentukan sebelumnya sehingga nantinya diharapkan kegiatan yang hendak dilakukan akan mengacu dan sejalan dengan adanya kriteria dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena memang program yang dilaksanakan harus berdasarkan pada kriteria dan indikator yang ditentukan, jika tidak demikian maka pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai pelaksanaan kebijakan TAPE dan dana yang

digunakan juga tidak boleh bersumber dari dana TAPE karena tidak memenuhi syarat yang ada di indikator dan kriteria yang telah ditentukan.

Melalui pernyataan tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat adanya peran serta dari pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD pelaksana, dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan adanya suatu komunikasi serta koordinasi agar apa yang memang ingin dicapai dari pihak pencetus kebijakan sampai maksud dan tujuannya kepada pihak bawah baik dari pihak penerima manfaat maupun pihak pelaksana manfaat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan I⁶, yang menjelaskan:

“Memang leading sektornya di provinsi itu di Bappeda provinsi dan leading sector untuk di Kabupaten Bulungan ada di Bappeda Bulungan jadi kami intens melakukan koordinasi dengan pertama contohnya kita ada pertemuan untuk capaian-capaian program kegiatan TAPE yang biasa diselenggarakan tahun ini dan tahun besoknya kita sudah melakukan pertemuan biasanya diinisiasi oleh Bappeda Provinsi.” **(Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, pada Selasa 23 Mei 2023, pukul 10.12 WIB)**

Hal tersebut kemudian semakin diperjelas dengan adanya pernyataan dari informan I⁵, yang menjelaskan:

“Kita lakukan adanya harmonisasi dan koordinasi kami begitu lancar, apalagi sekarang ini menggunakan sistem online dan kita ada grup TAPE yang di dalamnya ada mulai dari Provinsi dan Kab/Kota sehingga kendala-kendala yang dihadapi, apa yang ingin disampaikan disitu ada informasinya sehingga jika kita ada kendala akan terjawab di situ. Koordinasi dan komunikasi kegiatan ini dapat berjalan dengan baik meskipun sewaktu-waktu dari pihak provinsi ada monitoring kepada kami uji petik kegiatan yang kami laksanakan itu di monitor langsung ke lapangan secara bersama.” **(Perencana Ahli Muda Bappeda**

dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 10.16 WIB)

Dari kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komunikasi serta koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pelaksanaan kebijakan transfer anggaran dapat dilakukan secara resmi maupun tidak resmi. Jika dilakukan secara resmi memang telah diagendakan sebelumnya oleh pihak Bappeda Litbang Provinsi kemudian di dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan yang dilakukan secara tidak resmi dapat dilakukan kapan saja jika sewaktu-waktu memiliki pertanyaan dan juga kendala terhadap pelaksanaan yang nantinya dapat disampaikan secara online melalui grup yang telah disediakan. Hal ini dilakukan dikarenakan jika terjadi adanya kendala di lapangan dapat langsung disampaikan dan dilakukan adanya penanganan sehingga diharapkan hal ini salah satu upaya dari mitigasi risiko kendala yang terjadi.

Dari adanya pernyataan-pernyataan serta temuan-temuan yang didapati ketika observasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kalimantan Utara dalam melakukan implementasi kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi sudah terjalin dari keseluruhan stakeholder yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dan OPD teknis. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari adanya grup yang telah dibuat secara online untuk dapat melakukan komunikasi dan koordinasi secara tidak langsung yang didalamnya membahas mengenai masalah dan kendala yang dihadapi, serta adanya pertemuan secara langsung yang memang rutin diadakan dan diagendakan yang di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan kebijakan TAPE secara keseluruhan.

4.2.2.2 Karakteristik Lembaga yang Turut Mempengaruhi

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan, oleh karena itu pada karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Karakteristik Lembaga berupa peran dan tugas yang diberikan masing-masing lembaga tersebut untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Tidak hanya itu, di dalamnya juga harus dilakukan adanya suatu pendekatan bagi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan informan I¹ dan I², yang menjelaskan:

“Peran khusus kita sama-sama TAPE ini leading sektornya ada di Provinsi di Bappeda, kemudian di Kab/Kota masuknya melalui Bappeda Kab/Kota. Untuk komunikasi lancar, kita ada sosialisasi di dalamnya, ada pendampingan juga karena TAPE ini *self assesment* oleh kab/kota kita bantunya dalam penilaian tersebut. Kita berikan sosialisasi cara menggunakannya bagaimana, jadi kolaborasi inilah yang menjadi TAPE ini berjalan dengan baik dan lancar seperti selama ini.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu 05 April 2023, pukul 08.20 WIB)**

Selanjutnya diperkuat dengan adanya pernyataan tambahan yang diberikan oleh I², sebagai berikut:

“Kalau kita melihat pada proses implementasinya sebenarnya lebih menstimulasi kepada daerah yang kemudian memiliki kepedulian lebih terhadap perbaikan lingkungan. Dalam implementasi ada *self assesment* yang dilakukan oleh kab/kota yang kemudian berdasarkan hasil *self assesment* kita merangsang. Jadi sebenarnya kita memberikan adanya ruang kepada kab/kota untuk lebih inovatif di dalam mengeluarkan kebijakan atau melakukan implementasi kebijakan terhadap 5 (lima) kriteria tadi. Kemudian kita lakukan adanya verifikasi penyesuaiannya dengan kriteria yang kita punya. Setelah itu kita nilai, yang mana kemudian memiliki nilai yang lebih baik dan lebih tinggi tentunya itu yang nantinya akan memperoleh anggaran yang lebih. Jadi pendekatan-pendekatan semacam itu

sebenarnya yang kita lakukan dan itu bukan bersifat umum tetapi khusus jika menurut kami karena tidak dilakukan di setiap daerah.” **(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Senin 10 April 2023, pukul 08.46 WIB)**

Tidak hanya Pemerintah Provinsi saja yang harus melakukan adanya pendekatan-pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi. Tetapi, hal serupa juga harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan adanya pendekatan kepada OPD-OPD teknis yang dalam hal ini kaitannya adalah melaksanakan kegiatan yang sebelumnya sudah di setujui oleh pihak Pemerintah Provinsi. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh informan I⁴, dan I⁵, yang menjelaskan:

“Untuk pendekatan sendiri tidak ada pendekatan yang dilakukan secara khusus, memang sebenarnya kegiatan ini karena memang kita lihat bagus. Kami sampaikan juga ke OPD bahwa kegiatan yang disampaikan yang diusulkan memang memenuhi dari kriteria TAPE itu sendiri, kemudian memang dilihat dari kebutuhan bukan keinginan dari OPD tetapi memang kebutuhan dari OPD, dan respon dari OPD juga baik dan itu sangat membantu.” **(Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 09.15 WIB)**

Selanjutnya diperkuat dengan adanya pernyataan tambahan yang menyatakan bahwa memang sebenarnya tidak ada pendekatan khusus yang dilakukan karena memang sudah dilakukan adanya sosialisasi terlebih dahulu oleh pihak Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh informan I⁵, sebagai berikut:

“Untuk pendekatan secara khusus kita tidak ada, karena kan kebijakan ini sebenarnya telah diadakan sosialisasi sebelumnya oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, jadi kita hanya meneruskan sosialisasi tersebut sehingga semua OPD terkait dan juga masyarakat dapat mengetahui.” **(Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 10.19 WIB)**

Tidak hanya itu, pihak OPD teknis sebagai agen pelaksana kegiatan pada pelaksanaan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi juga melakukan adanya pendekatan. Dimana, pendekatan ini langsung dilakukan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I⁷, yang menjelaskan:

“Secara rill sebenarnya pendekatan dari kita, dari indikator yang ada tentu sampah. Sampah ini sebenarnya kalau kita melihat dari peta nasional, Indonesia ini termasuk rawan sampah terbesar kedua di dunia kalau secara referensi yang kita tau. Upaya-upaya yang dilakukan kalau hanya semata sampai pada posisi pemberian knowledge dan pemahaman tentu ada aksi tertentu katakanlah sebagai pondasi awal kita. Jadi kita perkuat di desa itu entah kita ubah menjadi kompos, pemilahan sampah, dan ini harus kita lakukan penguatan TPS3R, TPS Terpadu itu yang konsep kita. Kita sudah tidak lagi penanganan sampah di Kelola di akhirnya, ini yang kita ubah. Tentu ya dengan berbagai kesempatan yang ada kita juga melalui sosialisasi mengajak dari kemampuan sumber daya dan sumber dana yang ada kita mengajak kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini peduli dengan pengendalian sampah kita gugah apapun bentuknya partisipasi inilah yang paling tertib, pilah sampah, persiapan sarana dan prasarana itu ada, di samping kita support

sampahnya.” (**Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, pada Selasa 23 Mei 2023, pukul 10.17 WIB**)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masing-masing instansi maupun OPD memiliki caranya masing-masing dalam melakukan pendekatan, hal tersebut dilakukan melihat dari siapa yang menjadi sasaran pendekatan kebijakan tersebut sehingga memerlukan adanya cara yang berbeda-beda yang nantinya apa yang telah menjadi tujuan akan sampai dan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan dan juga tatanan yang telah dibuat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai poin karakteristik lembaga yang turut mempengaruhi dapat diketahui bahwa masing-masing Bappeda dan OPD teknis memiliki perannya masing-masing yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan dari kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara diperlukan karakteristik dari pelaksana-pelaksana program dengan konsisten, secara kontinu, dan memerlukan adanya pembagian tugas dalam melakukan fungsi kelembagaan sesuai dengan kewenangannya yang turun mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sifat konsistensi juga perlu diterapkan bukan hanya kepada satu instansi saja tetapi pada semua instansi yang ikut terlibat di dalam proses implementasi kebijakan.

4.2.2.3 Kepatuhan dan Daya Tangkap

Terlaksananya kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, bukanlah hanya semata-mata menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan adanya peran serta dari masyarakat. Penerapan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi tidak akan berjalan secara optimal apabila hanya berharap dan bertumpu

pada pemerintah saja, tetapi juga kepatuhan dan daya tanggap dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penyelenggaraan kebijakan ini.

Dalam penerapan kebijakan sehingga terciptanya suatu tujuan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Semakin penerima manfaat tersebut patuh dan respon dari para pelaksana kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi ini semakin tinggi maka kebijakan tersebut semakin baik dan mengarah kepada keberhasilan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kepatuhan dalam implementasi kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi, berikut hasil wawancara dengan informan I¹ dan I², yang menjelaskan:

“Sejauh ini sih selama kurang lebih 3 tahun pelaksanaan, dan pada awal sosialisasi mereka pemerintah kab/kota sangat tertib dan patuh dengan apa yang telah kita buat, mereka melakukan kegiatan dengan dana yang kita salurkan sesuai dengan kriteria dan indikator yang ada tapi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kab/kota tersebut jadi memang kegiatannya bukan dari kita melainkan usulan dari mereka nah kita yang menyetujui usulan yang mereka ajukan.” **(Sub Koordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Rabu 05 April 2023, pukul 08.33 WIB)**

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh I², sebagai berikut:

“Kalau masalah kepatuhan tentu saja, karena ini kita ikat dengan verifikasi artinya ada regulasi yang mengatur tentang itu. kemudian pada tahap proses menuju implementasi tentu kita melakukan proses-proses didalamnya. Jadi kita mengikatnya dengan regulasi dalam artian proses itu jadi ketika mereka mengusulkan, usulan tersebut kemudian kita verifikasi dan kemudian ditetapkan. Nah penetapan ini mereka tidak boleh melakukan hal lain selain yang telah ditetapkan, nantinya di

tahap berikutnya ada evaluasi baru yang nantinya tidak patuh dengan komitmen yang telah kita buat tentu saja bisa jadi jika dia ada di luar kriteria artinya penggunaan dana TAPEnya tidak sesuai pada tempatnya. Penggunaan dana yang tidak pada tempatnya itu tidak kita hitung sebagai penggunaan dana TAPE.” **(Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, pada Senin 10 April 2023, pukul 08.51 WIB)**

Selain adanya kepatuhan dari pihak Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi, di dalamnya juga memerlukan adanya suatu peran dan serta dari pihak Kabupaten/Kota. Tanpa adanya peran dari Kabupaten/Kota maupun OPD teknis serta masyarakat maka sudah barang tentu pelaksanaan kebijakan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Seperti hasil wawancara dengan informan I⁴, dan I⁵, yang menjelaskan:

“Kita selalu mengikuti kegiatan maupun arahan dari pihak provinsi sejauh ini apalagi jika kegiatan dan kebijakan tersebut selaras dengan visi misi di Kab. Malinau. Terlebih lagi adanya TAPE ini memang dirasa memberikan banyak manfaat bagi kami jadi ya kami mengikuti dan menerima dengan baik.” **(Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Perairan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 09.19 WIB)**

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh I⁵, sebagai berikut:

“Sejauh ini kita di Kota Tarakan selalu mengikuti dan ikut terlibat dalam kegiatan maupun kebijakan yang diberikan oleh provinsi Kalimantan Utara, karena memang sudah seharusnya seperti itu kami di pemerintah tingkat kota mengikuti arahan dan juga usulan dari pihak atas.” **(Perencana Ahli Muda Bappeda**

dan Litbang Kota Tarakan, pada Senin 22 Mei 2023, pukul 10.22 WIB)

Tidak hanya dari pihak pemerintah saja yang harus memberikan respon serta ikut terlibat secara nyata dalam implementasi kebijakan TAPE ini, peran serta dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam rangka mendorong kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang diharapkan nantinya akan mudah tercapai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan I¹⁰, I¹¹, I¹², dan I¹³, yang menyatakan bahwa tanggapan dari masyarakat merasa senang dengan adanya bantuan yang diberikan ini kepada mereka, karena masyarakat merasa bantuan ini memberikan dampak dan juga manfaat yang nyata jadi mereka meresponnya dengan baik. Seperti yang dijelaskan berikut ini:

“Kita senang dengan adanya bantuan ini berarti pemerintah peduli dengan kondisi lingkungan kita. Sejauh ini kita sangat menerima dengan baik karena memang hasilnya baik juga untuk wilayah kami disini.” (**Anggota TPS3R, pada Jum’at 26 Mei 2023 pukul 18.58 WIB**)

Pernyataan tersebut semakin diperkuat dari adanya pernyataan oleh informan I¹², yang menyatakan:

“Kita sangat terbuka sekali dan sangat senang dengan adanya bantuan tersebut karena memang memudahkan kami untuk dapat mengelola sampah ini dengan baik. Kami terus berharap semoga kedepannya bantuan-bantuan seperti ini masih ada lagi.” (**Anggota TPA KTT, pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19.29 WIB**)

Dari adanya pernyataan tersebut menunjukkan bahwasannya memang kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara ini mendapatkan respon serta tanggapan yang baik dari masyarakat sekitar. Hal ini ditunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan TAPE ini.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai adanya kepatuhan dan daya tangkap dari pihak Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat sebenarnya sudah bisa dibilang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari adanya

respon dan tanggapan baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Masyarakat. Selain itu, berbagai macam program kegiatan juga telah terlaksana melalui adanya kebijakan transfer anggaran ini. Namun, tidak bisa berhenti sampai disitu saja karena hal tersebut akan menjadi suatu keberlanjutan kedepannya sehingga kepatuhan dan peran serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat masih diperlukan secara berkelanjutan sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini bisa terus menerus terlaksana dan tercapai. Selain itu, peran serta dari masyarakat dalam penerapan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Kalimantan Utara sangat dibutuhkan, hal ini sebagai salah satu solusi dari keterbatasan akses yang dimiliki oleh pemerintah. jika pemerintah berhasil memberikan peran serta kepada masyarakat maka tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara dapat berjalan dengan baik dan sukses dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.